

**ANALISIS YURIDIS KEHILANGAN HAK
MEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh : Weidy V. M. Rorong²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah kehilangan hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Terdapat perbedaan diantara tiga sistem pembagian hukum waris di Indonesia mengenai unsur-unsur pewarisan. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. 2. Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut : - Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. - Ahli waris yang dipidana karena menfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih. - Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat. - Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

Kata kunci: Kehilangan hak mewaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Indonesia juga mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya memberlakukan tiga sistem yang mengatur waris, yakni

hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Tiga sistem hukum ini mengakomodasikan rasa keadilan masyarakat dalam pewarisan sesuai dengan sistem hukum yang diyakini oleh para ahli waris. Mereka boleh memilih sendiri hukum waris yang akan digunakan.³

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.⁴

Pemerintah sangat sulit untuk mengatur unifikasi hukum waris di Indonesia. Faktor yang menjadi kendala penyatuan hukum waris di Indonesia, tidak lain dari beragamnya masyarakat di Indonesia. Hal yang terpenting disini adalah keadilan bagi masyarakat dalam bidang waris dapat mereka rasakan. Meskipun hal ini dapat dianggap adanya ketidakpastian hukum di bidang waris. Akibatnya, hukum waris yang dipakai di Indonesia bergantung pada pewaris dan ahli warisnya.

Khususnya dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, kita tahu bersama bahwa sistem hukum tidak merupakan kesatuan hukum, melainkan mempunyai sifat yang beraneka ragam atau pluralistis artinya terhadap semua golongan etnis tunduk pada hukum sendiri. Bagi golongan rakyat Eropa berlaku hukum pada BW (Burgerlijk Wethoek), untuk golongan rakyat Bumi Putera berlaku hukum adat sendiri sedangkan bagi golongan rakyat timur dibagi dalam Asing Tionghoa dan Timur Asia bukan Tionghoa. Khususnya golongan Timur Asia Tionghoa diberlakukan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711282

³ Ibid hal 1..

⁴ Ibid, hal 1,.

beberapa sebagian BW sedang lebihnya berlaku hukum adat.

Keadaan sistem hukum demikian masih berlangsung sampai saat ini. Padahal dalam bentuk kenegaraan sekarang ini, tidak sesuai perundang-undangan kolonial tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, maka semestinya menjadi perhatian yang sungguh ialah membentuk dan mewujudkan hukum yang bercorak Indonesia atau kepribadian nasional.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kehilangan hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia.

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

Terdapat beberapa perbedaan di antara tiga sistem hukum waris di Indonesia mengenai unsur-unsur pewarisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pewaris.

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi lainnya.

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat.

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.⁵
2. Apabila sampai sebelum 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, ternyata pewaris hadir, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{2}$ harta warisan tersebut.⁶
3. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{4}$ harta warisan yang diterimanya.⁷
4. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.⁸
5. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan lainnya.⁹

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam, baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

⁵ Lihat Pasal 467 KUHPerdata.

⁶ Lihat Pasal 482 KUHPerdata.

⁷ Lihat Pasal 482 KUHPerdata.

⁸ Lihat Pasal 484 KUHPerdata.

⁹ Lihat Pasal 831 KUHPerdata

pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Harta warisan

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁰

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran utang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.

Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Kedaluwarsanya harta warisan dikenal dalam Pasal 835 KUHPerduta, yaitu batas akhir waktu untuk mengajukan gugatan terhadap mereka yang menguasai sebagian ataupun seluruh harta warisan supaya diserahkan kepada ahli waris, dimulai dari terbukanya harta warisan.

3. Ahli Waris

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak mewarisi.¹¹

Di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tidak ada fakta peristiwa hukum.

Adapun pernyataan kemungkinan telah meninggal (*verklaring van vermoedelijk overlyden*) tidak memuat pengecualian atas peraturan, bahwa pewarisan hanya ada karena kematian. Pernyataan kemungkinan telah meninggal dunia adalah hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan saja, karena itu masih selalu dimungkinkan pembuktian sebaliknya.

"Dalam Undang-Undang telah memberi peraturan-peraturan mengenai kemungkinan bahwa nantinya prasangka ini dihancurkan oleh bukti sebaliknya sehingga pewarisan batal."¹², yang terpenting untuk

¹¹ Lihat Pasal 852 KUHPerduta.

¹² Abdulrahman dan Ridwan Syaharani, Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hal 10.

¹⁰ Lihat Pasal 833 ayat 1 KUHPerduta.

mewariskan tidak hanya saat meninggalnya si pewaris, agar harta kekayaan si pewaris berpindah kepada ahli waris, maka ahli waris ini harus sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris.

Untuk pemisahan budel masing-masing ahli waris dianggap telah menjadi memiliki dari bagian harta warisan yang jatuh kepadanya sejak meninggalnya si pewaris. Dalam hukum Perancis ada hukuman yang dinamakan *mort civil* (kematian perdata). Terhadap putusan tentang kemungkinan telah meninggal dunia itu, mungkin saja masih hidup akan tetapi untuk hukum dianggap sudah meninggal, sampai dengan dapat dibuktikan bahwa ia masih hidup. Putusan yang dimaksud tadi dalam ilmu hukum waris tidak serupa betul dengan meninggal dunia, karena ada kemungkinan bahwa orang yang telah dinyatakan meninggal masih hidup.

Untuk itu pembuat Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu yang panjang yaitu 20 (dua Puluh) tahun lamanya, sebelum pewarisan definitif dapat berlaku. Selama 10 (sepuluh) tahun pertama ahli waris belum lagi dapat memiliki sepenuhnya segala hak yang harus ia miliki oleh seorang pemilik. Tetapi setelah 10 (sepuluh) tahun lagi barulah ia menjadi pemilik dengan pembatasan seperti yang disebutkan tadi. Tentu saja pewarisan akan menjadi definitif, apabila sudah ada kepastian bahwa orang yang dinyatakan meninggal itu memang sudah meninggal dunia.

Untuk ahli waris karena kematian dan bagi orang yang diuntungkan karena warisan : "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada".

Orang yang menerima warisan dengan perantaraan stichting yang timbul dengandisendirikan suatu bagian dari harta kekayaan, maka harta kekayaan sudah disendirikan itu merupakan stichting dan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Di dalam ketentuan Pasal 899 jo Pasal 2 Kitab Undang Hukum Perdata, tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah

diberikan hak untuk menerima sesuatu stichting. Jadi menurut Undang-Undang yang harus menerima sesuatu dari stichting tidak perlu ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan.

B. Kehilangan hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut :¹³

1. Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Ahli waris yang dipidana karena menfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

Kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan diancam dengan pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHPidana, termasuk di dalamnya adalah kejahatan terhadap pewaris yang dilakukan oleh ahli waris, dengan ketentuan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh Pengadilan. Demikian juga halnya, kejahatan dengan pencemaran fitnah diancam dengan pasal 311 KUHPidana, serta kejahatan pengancaman seperti yang termaktub dalam pasal 368 KUHPidana dan kejahatan penggelapan diancam dengan pasal 372 KUHPidana. Semua kejahatan yang dilakukan terhadap pewaris oleh ahli waris secara tegas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

¹³ Lihat Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris Islam menyebutkan ada tiga penyebab seseorang kehilangan hak mewaris, yaitu sebagai berikut :

1. Ahli waris telah membunuh pewaris.
2. Ahli waris telah meninggalkan agama Islam, begitu juga sebaliknya ia tidak mewariskan kepada ahli waris yang beragama Islam.
3. Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam.

Di dalam hukum waris adat yang dipengaruhi oleh agama Islam, seseorang dapat kehilangan hak mewaris atau dengan kata lain seseorang tidak berhak menerima warisan apabila ahli waris membunuh pewaris.

Di dalam Pasal 840 KUHPerdara mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Pasal berikutnya lebih memperjelas tentang penggantian tempat waris yaitu pasal 841 KUHPerdara yang berbunyi "Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti".

Ada 9 (Sembilan) macam penggantian tempat dalam hukum waris perdata yaitu :

- Pasal 842 : "Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya".
- Pasal 843 : "Tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, mengenyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh".

- Pasal 844 : "Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama".
- Pasal 845 : "Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu".
- Pasal 846 : "Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya, maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala".
- Pasal 847 : "Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya".
- Pasal 848 : "Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi seorang pengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisan".
- Pasal 851 : "Setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tidak usah dilakukan pembelahan lebih lanjut, dengan tak mengurangi hal-hal, bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian. setengah bagian dalam tiap-

tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya".

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan diantara tiga system pembagian hukum waris di Indonesia mengenai unsur-unsur pewarisan. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.
2. Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut :
 - Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
 - Ahli waris yang dipidana karena menfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih.
 - Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
 - Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

B. SARAN

Kehilangan hak mewaris bisa terjadi karena ahli waris melakukan pembunuhan terhadap pewaris, karenanya perlu suatu kearifan bagi ahli waris untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan ahli waris sendiri dan bisa menghilangkan ikatan persaudaraan, serta perlunya sosialisasi bagi semua pihak baik pewaris maupun ahli waris untuk lebih memahami hak dalam hal kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman dan Ridwan Syahrani, Masalah Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.
- Perangin Effendi, Hukum Waris, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , Hukum Waris Dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Soekanto S dan Mamudji S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wicaksono Satriyo, Hukum Waris, Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Wiranata Gde I, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sumber-sumber lain :
----- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
----- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), 1979.
----- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.